

MAKALAH  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

“Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan oleh Pejabat Kemenkes”



Disusun Oleh :

- Yuli Kartika Putri (2256041006)
- Windarni (2256041024)
- Raja Steffano Sitepu (2256041025)
- Yuwhandira Putri Aulia (2256041027)
- Vito Adjie Triatmojo (2256041028)
- Khelvin Fachrezzy (2256041029)
- Sherlina Annatasya (2256041041)
- Thania Rohayu (2256041043)
- Donesta Rapiola (2256041046)
- Mellysa (2256041050)
- Fahmi (2256041052)
- Egis Riaundani (2256041052)
- Vincentia Ivana Putri Wandarni (2256041056)

UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Hukum Administrasi Negara yang berjudul "Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Oleh Pejabat Kemenkes". Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara semester II dengan dosen pengampu Dian Kagungan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan makalah ini dan orang tua yang selalu mendukung kelancaran tugas kami.

Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap makalah ini. dan kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi kami khususnya dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca guna meningkatkan pembuatan makalah pada tugas yang lain pada waktu mendatang

Bandar Lampung, 10 Maret 2023

Penulis

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	2
BAB I .....	4
PENDAHULUAN .....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Rumusan Masalah .....	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN.....	6
2.1. Pengertian Korupsi .....	6
2.2. Kasus Korupsi Alat Kesehatan yang dilakukan oleh mantan pejabat Kemenkes .....	7
2.3. Indikator yang berpotensi terjadinya korupsi.....	8
2.4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi .....	9
2.5. Dampak dari Korupsi.....	10
2.5. Upaya Penanganan Korupsi di Sektor Kesehatan .....	12
BAB III.....	13
PENUTUP .....	13
3.1. Kesimpulan .....	13
3.2. Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA .....	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Di Indonesia kasus-kasus korupsi sudah ada sejak lama dan tidak sedikit, malahan sudah sangat marak dan telah merajalela di kalangan pejabat-pejabat pemerintah negara. Pendapatan yang dinilai tidak mencukupi, bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi dilakukan seseorang. Selanjutnya pada aspek politis, penyebab terjadinya korupsi karena kepentingan politik serta haus kekuasaan, ingin meraih dan mempertahankan jabatan.

Tindakan korupsi nyatanya dilakukan dengan kesadaran, niat, serta kemauan dari dalam diri untuk melakukan hal tindakan yang tidak terpuji serta merugikan. Tetapi, banyak pejabat tidak peduli akan kerugian yang dapat ditimbulkan, pada orang lain yakni dampak bagi masyarakat yang dapat membuat mereka sengsara. Tapi tetap saja mereka lakukan tindakan korupsi karena sifat keserakahan dan ketidakpuasan mereka akan uang.

Tingginya angka korupsi di Indonesia, pendidikan antikorupsi menjadi sarana penting sejak dini. Menurut Indeks Korupsi Persepsi, Indonesia mendapat skor 38, masih jauh dari rata-rata global 43. Skor ini menunjukkan bahwa persepsi antikorupsi di masyarakat Indonesia sangat tinggi. Meski kesadaran antikorupsi di Indonesia sangat tinggi, namun masih ada kecenderungan masyarakat lebih mengenal praktik korupsi di sektor publik. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan ?
2. Apakah kendala bagi penyidik dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan?
3. Apa dampak kerugian dari kasus korupsi pengadaan alat kesehatan?
4. bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada mantan Kepala badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (BPPSDM)?

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1. Pengertian Korupsi**

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah perbuatan atau tindakan yang sungguh amat buruk karena merugikan keuangan negara untuk kepentingan sendiri maupun orang lain dengan seperti penyalahgunaan uang negara, penggelapan uang, penerimaan uang sogok atau lainnya. Dilansir dari situs Investopedia, korupsi (corruption) adalah perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, seperti manajer atau pejabat pemerintah.

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya.

Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Definisi lain dari korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah “the abuse of public office for private gain”. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik

untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga disini dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain maupun merugikan Negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri orang yang melakukan tindakan korupsi tersebut.

## **2.2. Kasus Korupsi Alat Kesehatan yang dilakukan oleh mantan pejabat Kemenkes**

Korupsi dapat dilakukan di seluruh sektor, termasuk di sektor Kesehatan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan bahwa kasus korupsi di sektor Kesehatan hingga Oktober 2022 telah tercatat 210 kasus yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 821 miliar. Hal ini sangat menjadi perhatian khusus KPK. Sektor Kesehatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menyalurkan anggaran yang cukup besar dalam sektor ini.

Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi ialah kasus yang dilakukan oleh seorang mantan kepala badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia atau kementerian kesehatan (Kemenkes) yaitu Bambang Giatno Raharjo divonis 2 tahun penjara dan di denda sebesar 50 juttaa selaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Bambang Giatno Rahardjo terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu pengadaan alat kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Unair yang telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp14,139 miliar.

Menurut ketua majelis hakim muslim, Bambang terbukti korupsi bersama seorang eks kuasa pengguna anggaran (KPA) sekaligus mantan Sekretaris BPPSDM Zulkarnain Kasim. Dan juga Minarsi, Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, yang juga tergabung dalam Permai Grup dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin turut terlibat.

Bambang ini terbukti memperkaya diri senilai US\$7.500 (sekitar Rp107 juta, kurs Rp14.359) dan uang itu mengalir ke Zulkarnain Kasim sebesar US\$9.500 (sekitar Rp135 juta). Kemudian, pemilik PT Buana Ramosari Gemilang Bantu Marpaung diperkaya Rp154 juta dan bos PT Marell Mandiri Ellisnawaty Rp100 juta. Korporasi Permai Grup diguyur Rp13,6 miliar.

Dalam hal ini, tersangka dituntut berdasarkan Bagian 2(1) dan/atau Bagian 3 dan/atau Bagian 12(a) atau (b) dan/atau Bagian 5(2) dan/atau Bagian 11 BGR Negara - Hukum Peraturan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Mengubah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55(1)(1) UU No. UU KUHP.

### **2.3. Indikator yang berpotensi terjadinya korupsi**

Di Indonesia, sudah terdeteksi berbagai praktek yang menjurus korupsi di level mikro pelayanan klinis dan sistem manajemen rumah sakit, antara lain : dokumen asuransi yang tidak beres, tagihan perawatan yang tidak sah; pembelian obat dan bahan habis pakai yang fiktif; penjualan bahan dan obat yang tidak sesuai aturan dan cenderung merugikan masyarakat; dokter tidak aktif menangani pasien (mewakikan ke dokter lain atau residen), namun menerima jasa; kolusi dengan pabrik/distributor obat dan alat kesehatan yang merugikan pasien.



Di level sistem-sistem manajemen rumah sakit, dan lingkungan rumah sakit, terjadi antara lain : saat pembelian alat-alat kesehatan (alkes) dan obat; suap/gratifikasi misal dalam perijinan atau akreditasi rumah sakit; dalam konstruksi RS dan Puskesmas; penyelewengan dana Jamkesmas-Jamkesda dan bantuan sosial kesehatan; memberikan dana ilegal ke pimpinan pemerintah daerah agar menjadi pejabat struktural di RS atau menjadi pegawai.

Terjadinya korupsi bahkan sudah sampai korupsi yang "by design". Sebagai gambaran pembelian alat direncanakan oleh oknum eksekutif, dengan dorongan dari penjual alat kesehatan. Direktur rumah sakit dapat terpojok untuk memberikan tanda tangan yang kemungkinan dapat berujung pada korupsi.

#### **2.4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
2. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
3. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
4. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.

5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).
8. Melawan hukum baik formil maupun materil.
9. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
10. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
11. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### **2.5. Dampak dari Korupsi**

Korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara. Peralatan kesehatan dan obat yang dibeli jauh lebih mahal, tetapi tak berkualitas. Dalam banyak kasus, pemerintah memaksa mengadakan alat yang ternyata berbeda dengan kebutuhan rumah sakit dan puskesmas.

Korupsi pun jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan. Peralatan tidak memadai dan kekurangan obat merupakan dua masalah utama yang paling banyak dikeluhkan masyarakat terkait dengan rumah sakit milik pemerintah dan puskesmas. Korupsi membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, dampak paling berbahaya dari korupsi kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Berbagai peralatan yang dibeli dari proses yang korup sangat mudah rusak, pelayanan purnajualnya buruk, dan tak presisi dalam mendiagnosis kondisi pasien. Peralatan tak bisa memberikan informasi akurat yang dapat menyebabkan tenaga medis salah melakukan tindakan medis. Begitu pula dengan obat. Jika masih tetap digunakan, obat kedaluwarsa justru jadi ancaman serius bagi pasien.

Terakhir, terkait penegakan hukum. Selama ini pertimbangan yang memperberat hukuman pelaku korupsi kesehatan hanya besaran kerugian negara dan aturan yang dilanggar, sedangkan dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi kerap diabaikan. Padahal, korupsi kesehatan secara langsung bisa mengancam nyawa masyarakat. Karena itu, agar timbul efek jera, dampak korupsi harus didorong menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Sistem manajemen rumah sakit yang diharapkan untuk pengelolaan lebih baik menjadi sulit dibangun. Bila korupsi terjadi di berbagai level maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap;
2. Ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevan;
3. Direktur yang diangkat karena kolusif (misalnya harus membayar untuk menjadi direktur) menjadi sulit menghargai ilmu manajemen;
4. Proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti apa yang ada di buku-teks; Akhirnya terjadi kematian ilmu manajemen apabila sebuah rumah sakit/lembaga kesehatan sudah dikuasai oleh kultur korupsi di sistem manajemen rumah sakit maupun sistem penanganan klinis.

## **2.5. Upaya Penanganan Korupsi di Sektor Kesehatan**

Secara prinsip dikenal ungkapan Pencegahan lebih baik dibanding dengan Pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan korupsi di sektor kesehatan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Pembangunan karakter tenaga kesehatan, pimpinan pemerintahan dan politik, serta konsultan, yang dimulai sejak masa kecil;
2. Rekrutmen pimpinan lembaga kesehatan dan rumah sakit dan serta SDMnya harus dilakukan secara baik ,dan transparan;
3. Pendampingan kegiatan yang potensi korupsi sejak awal perencanaan, terutama pada proyek-proyek di sektor kesehatan yang rentan menjadi proyek yang dapat dirancang untuk dikorupsi;
4. Cermat dalam melakukan kegiatan, termasuk administrasi perkantoran;
5. Dokter, tenaga kesehatan, manajer RS harus memahami peraturan dan perundangan mengenai korupsi melalui pendidikan dan pelatihan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Kasus yang menimpa mantan pejabat KEMENKES Bambang Giatno Rahardjo tentang korupsi pengadaan alat kesehatan di RSTI Unair yang terjerat Pasal 55 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Sebagaimana tersangka terjerat pada pasal di atas, dalam kasus ini Bambang Giatno Rahardjo telah divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50 juta subsidi 2 bulan kurungan. Vonis yang diberikan lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yaitu 2,5 tahun dan denda Rp. 100 juta subsidi 3 bulan kurungan. Vonis yang diberikan lebih ringan karena Bambang telah mengembalikan uang hasil korupsi seluruhnya sebesar Rp. 100 juta.

Selain itu, Bambang Giatno Suhardjo juga melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang terbukti telah merugikan negara mencapai Rp. 14.359 milyar. Untuk menentukan jenis sanksi, harus berdasarkan kaidah hukum yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat

sehingga berat ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Adapun unsur-unsur yang terpenuhi di atas memuat berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi. Maka sebagaimana Pasal 64 KUHP menegaskan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda diterapkan memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

### **3.2. Saran**

Setelah melihat perkembangan pengertian dan unsur-unsur korupsi di Indonesia serta fakta implementasi dari perturan perundang-undangan tentang korupsi, maka penulis memunculkan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemberantasan dan pencegahan korupsi haruslah dilakukan dari atas atau “top political will” secara konsisten dari para penyelenggara negara;
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada Undang- undang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggung jawaban pidana terlebih dahulu kemudian pertanggung jawaban secara perdata.
3. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal. 2

<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/410967/mantan-pejabat-kemenkes-divonis-2-tahun-penjara>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/10554731/kpk-ada-210-kasus-korupsi-di-sektor-kesehatan-kerugian-negara-rp-821-miliar>

<https://antikorupsi.org/id/article/sakitnya-korupsi-kesehatan>

<https://kebijakankesehatanindonesia.net/30-pengantar/pengantar/718-ringkasan-hasil-seminar-korupsi-di-sektor-kesehatan-dan-pencegahannya>